

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Driver Gojek (Studi Kasus di PT Gojek Bandung)

Fiqh Muamalah Analysis on Gojek Driver Practices (Case Study at PT Gojek Bandung)

¹Evita Adilah Putri, ²Zaini Abdul Malik, ³Yayat Rahmat H

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹evitaadilahput@gmail.com, ²yayatrahmahidayat@unisba.ac.id

Abstract. Transportation or transportation is an area of activity that is very important in the life of Indonesian society. One of the companies that provide online-based transport services in Bandung is Bandung branch of Gojek. *Musarakah* is a contract of cooperation between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profit is divided by agreement while the losses based on the contribution of funds in the form of cash and non-cash are allowed by the Sharia. The problem that often faced by the company is that many drivers of Gojek do self-order in the application of Gojek, some drivers deliberately fraudulent (fraud) by doing fictitious ordering. The purpose of this research is to find out the muamalah fiqh view of musharaka concept, to know the practice of musharaka that happened in gojek, to know fiqh muamalah view to practice of driver of Gojek with company of Gojek. The type of research used is qualitative research method using descriptive analysis method. Sources of data used in this study using primary and secondary data sources, and data collection techniques used are by interview, observation, documentation and literature study. This research uses descriptive qualitative data analysis technique. According to fiqh view muamalah cooperation practices conducted by the driver with PT Gojek is in accordance harmonious and syirkah conditions, but in practice to this day there are some drivers who are still cheating dojek cheat by doing fictitious order, according to the view of fiqh muamalah not allowed, because it including things that violate the rules and there are elements of fraud committed by some drivers. Because the company has already implemented the terms of the initial agreement of the union agreement and it has been approved by the driver.

Keywords: Fiqh Muamalah, Gojek Driver Practices, Musarakah

Abstrak Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan transportasi berbasis *online* di Bandung adalah Gojek cabang Bandung. *Musarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun non kas yang diperkenankan oleh Syariah. Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan gojek yaitu banyak *driver* Gojek melakukan *self order* di aplikasi Gojek, beberapa driver dengan sengaja melakukan kecurangan (*fraud*) dengan cara melakukan orderan fiktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah tentang konsep musarakah, untuk mengetahui praktik musarakah yang terjadi di gojek, untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik *driver* Gojek dengan perusahaan Gojek. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif deskriptif. Menurut pandangan fiqh muamalah praktik kerjasama yang dilakukan oleh driver dengan PT Gojek sudah sesuai rukun dan syarat syirkah, namun dalam praktiknya hingga saat ini terdapat beberapa driver gojek yang masih berbuat curang dengan melakukan orderan fiktif, menurut pandangan fiqh muamalah tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk hal yang melanggar aturan dan terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh beberapa *driver*. Karena perusahaan memang sudah menerapkan ketentuan dalam perjanjian awal akad perserikatan dan hal tersebut telah disetujui oleh *driver*.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Praktik Driver Gojek, Musarakah

A. Pendahuluan

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transpportasi merupakan kebutuhan turunan

(derived demand) akibat aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Ojek online saat ini menjadi solusi yang memberikan manfaat kepada masyarakat karena penerapan teknologi komunikasi secara tepat guna.¹ Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan transportasi berbasis online di Bandung adalah Gojek cabang Bandung.

Semakin berkembangnya Gojek dengan fitur-fitur yang ada dan banyaknya driver yang menjadi rekanan dari Gojek semakin banyak juga masalah yang dihadapi oleh Gojek. Pemberian bonus pada driver ternyata selain memberikan dampak positif bagi driver juga memberikan dampak negatif sebab dengan adanya bonus ini, banyak driver Gojek melakukan self order di aplikasi Gojek sehingga terkesan adanya pelanggan yang melakukan orderan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang konsep musyarakah?
2. Bagaimana praktik musyarakah dalam gojek?
3. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik driver gojek dengan perusahaan gojek?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap konsep musyarakah
2. Untuk mengetahui praktik musyarakah yang terjadi di gojek
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik driver gojek dengan perusahaan gojek

B. Landasan Teori

Musyarakah (syirkah) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsio modal². Ojek online adalah bisnis pengantar baik manusia maupun barang, ke berbagai wilayah. Bisa dipesan secara *online* atau via sms dan telepon kapan dan dimana saja siap mengantar anda ke tujuan³.

Syirkah atau *musyarakah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan Ijma⁴. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Shad ayat 24 sebagai berikut

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَدْ يَلْمُزُهُمْ

“....*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu....*” (Q.S Al-Shad [38]:24)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah sangat menyukai hamba-hamba Nya yang melakukan perserikatan tanpa adanya penghianatan atau persekutuan didalamnya.

Di samping ayat-ayat di atas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad *musyarakah (syirkah)*. Dalam sebuah Hadis Qudsi Rasulullah Saw

¹ Ana NadhyaAbrar, Jurnalisme Bisnis Upaya Membangkitkan Nalar dan Naluri Bisnis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, hlm. 69.

² Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, hlm. 3

³ Kenneth C (dkk), Sistem Informasi Manajemen, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 64.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insan, 2001, hlm. 92.

bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَتَقَالِبُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ كَيْفَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. {رواه أبو داود والأعمش عن أبي
بريرة}

“Aku (Allah) merupakan ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu” (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)⁵.

Hadits di atas tersebut menunjukkan kecintaan Allah pada hamba-hamba Nya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Rukun dan Syarat Syirkah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada empat rukun syirkah, yaitu: shighat, dua orang yang melakukan transaksi, para pihak yang melakukan akad (‘aqidhain), dan objek yang ditransaksikan. Adapun yang menjadi syarat syirkah menurut kesepakatan ulama, yaitu:

4. Dua pihak yang melakukan transaksi memiliki keahlian
5. Modal syirkah diketahui
6. Modal syirkah ada pada saat transaksi
7. Besarnya keuntungan diketahui

Praktik Driver Gojek di PT Gojek Bandung

Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan *driver* dengan PT Go-jek bahwasannya dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat syirkah. Namun dalam praktiknya hingga saat ini terdapat beberapa para *driver* gojek yang masih berbuat curang dengan melakukan orderan fiktif. *Driver* yang curang dengan sengaja melakukan orderan fiktif untuk menambah point yang mereka dapat yang akan menjadi bonus untuk mereka. Dengan demikian, menurut penulis *driver* yang melakukan kecurangan orderan fiktif tersebut dapat merugikan perusahaan. Hal ini sudah jelas merupakan perbuatan yang telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati di awal kontrak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan dan Perjanjian Yang Diterapkan Oleh PT Gojek Dengan Driver Menurut Fiqh Muamalah

Dalam hal ini, terjadi suatu kerjasama antara perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan para driver yang menggunakan akad Musyarakah. Yang artinya suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar

⁵ Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman Bin As’ad Sibhatani, Sunan Abu Dawud, Jus 2, 1696. Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyah, hlm. 462.

partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan *driver* dengan PT Go-jek bahwasannya dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat syirkah. Namun dalam praktiknya hingga saat ini terdapat beberapa para *driver* gojek yang masih berbuat curang dengan melakukan orderan fiktif.

Praktik Driver Gojek

Analisis berdasarkan rukun dan syarat musyarakah bahwa Pertama, persentase pembagian untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika akad berlangsung. Kedua, keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Pada syarat pertama telah menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dijelaskan ketika akad berlangsung. Pada praktiknya hal tersebut sudah memenuhi syarat karena pembagian keuntungan tersebut sudah dijelaskan pada awal akad. Namun dengan adanya driver yang berbuat curang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh perusahaan, melainkan driver melakukan orderan fiktif yang mana perusahaan tidak mengetahuinya. Maka keuntungan yang di dapat oleh driver lebih banyak dari apa yang telah disepakati ketika akad berlangsung. Berdasarkan hasil analisis pada syarat yang pertama belum terpenuhi sempurna dan bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh para driver yang berbuat curang.

Syarat yang kedua yang menyatakan keuntungan di ambil dari harta perserikatan, bukan dari harta yang lain. Dalam praktek yang dilakukan oleh driver tersebut jelas bertentangan dengan syarat yang kedua. Keuntungan yang di ambil dari harta perserikatan yaitu keuntungan yang di sepakati pada awal akad 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan. Namun, driver juga mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sesuai yaitu berbuat curang (*fraud*) melakukan orderan fiktif untuk mendapatkan keuntungan lebih atau bonus yang merugikan perusahaan. Dari cara tersebut driver mendapatkan keuntungan lebih dari harta hasil perserikatan.

Berdasarkan praktek yang telah penulis analisis dengan kedua syarat di atas jelas tidak sesuai dengan apa yang merupakan syarat dari akad musyarakah. Penulis juga ingin menganalisis berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal. Yang mana pada perjanjian kemitraan kerjasama yang termuat dalam Larangan-Larangan/Hal yang tidak boleh dilakukan oleh Mitra II pada point ke empat adalah melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di dalam lingkungan perusahaan Mitra I. Dalam hal ini driver yang melakukan penipuan terhadap mitra I atau perusahaan sudah jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati pada awal akad.

Namun, dalam hukum Islam penipuan atau kecurangan termasuk salah satu perbuatan yang terlarang. Larangan tersebut agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil dengan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah; 188:

وَلَا تَكُونُوا أَكْثَرًا مِّنْ أَمْوَالِكُمْ بِإِطْلَاقٍ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu memakan harta yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalanberbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah [2]:188)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melarang kepada hamba-Nya untuk

memakan harta dari jalan yang batil. Namun, pada prakteknya driver melakukan orderan fiktif dan mendapatkan keuntungan yang merugikan perusahaan. Hal tersebut termasuk dalam memakan harta dengan jalan yang batil karena perbuatan tersebut merupakan kecurangan dalam melakukan kerjasama, serta pihak driver sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan perjanjian namun tetap saja dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang dalam Fiqh Muamalah dapat penulis simpulkan bahwa praktik driver gojek yang melakukan orderan fiktif yang dilakukan oleh sebagian driver terhadap perusahaan, berdasarkan aturan perusahaan tersebut secara fiqh muamalah tidak boleh. Karena perusahaan memang sudah menerapkan perjanjian kemitraan pada awal akad perserikatan

D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta penjelasan dari permasalahan yang telah dibahas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

8. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan dana atau modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian bersama.
9. Hubungan yang terjalin antara PT. Gojek dengan driver merupakan hubungan kerja yang sudah sesuai dengan akad musyarakah. Hal ini dapat terjadi karena terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah dalam menjalin kemitraan, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ketika melakukan akad.
10. Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh driver, dalam hal ini ada sebagian driver yang tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu ada nya driver yang melakukan perbuatan curang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat 3 orang driver yang telah penulis wawancarai yang tidak memenuhi syarat. Terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh driver semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan lebih. Di dalam hukum islam perbuatan dalam melakukan penipuan merupakan penghianatan dalam kerjasama. Dengan adanya unsur penghianatan dalam kerjasama pada hakikatnya tidak sah dan haram dilakukan. Dapat dikatakan dalam kerjasama tersebut terdapat unsur penipuan karena adanya driver yang berbuat curang dengan melakukan orderan fiktif

Daftar Pustaka

- Abrar Ana, N. (2017). *Jurnalisme Bisnis Upaya Membangkitkan Nalar dan Naluri Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad Sibhatani, Sunan Abu Dawud, Juz 2, (1696). Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyah
- Antonio Muhammad, S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insan
- Ghazaly Rahman, A. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Kenneth C (dkk). (2007). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.